

Pertanggungjawaban Perdata Bagi Penerima Waralaba dengan Itikad Tidak Baik

- 1.*. Habibah
2. Thea Farina
3. Elin Sudiarti
4. Mulida Hayati

^{1.2.3.4.} Faculty of law, Palangka Raya Education, Indonesia.

*. Corresponding author, email: habibah04012005@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.881>

ABSTRACT: Artikel ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam hubungan waralaba. Sengketa bermula dari tindakan penerima waralaba yang mendaftarkan merek dengan persamaan pada pokoknya terhadap merek milik pemberi waralaba sehingga menimbulkan dugaan itikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, KUH Perdata, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada asas first to file, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik dan keadilan substantif. Perlindungan hukum diberikan secara represif dan restoratif melalui pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek, sehingga menegaskan pentingnya kejujuran dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.

KEYWORDS: Itikad tidak baik, merek, waralaba.

PENDAHULUAN

Waralaba adalah bentuk perikatan hukum yang memberikan kewenangan kepada suatu badan usaha atau perseorangan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual, penemuan, atau identitas usaha milik pihak lain dengan kompensasi tertentu dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati. Dalam hubungan ini, pihak yang menyerahkan hak dikenal sebagai franchisor, sedangkan pihak yang menerima hak tersebut disebut franchisee (Siregar et al., 2024).

Perkembangan bisnis waralaba terus mengalami peningkatan, sehingga saat ini keberadaan franchise sangat mudah dijumpai di berbagai tempat. Istilah franchise berasal dari bahasa Latin *francorum rex* yang berarti bebas dari ikatan dan mengandung makna kebebasan dalam memiliki hak usaha. Selain itu, konsep franchise juga berasal dari bahasa Prancis abad pertengahan, yaitu kata *fran* yang berarti “bebas” (Retnowati et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, franchise dapat dipahami sebagai pemberian hak istimewa. Oleh karena itu, waralaba

diartikan sebagai hak khusus atau hak privat yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa, yang pelaksanaannya dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian kontrak waralaba.

Perkembangan usaha waralaba di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap model bisnis yang menawarkan sistem usaha siap pakai dan telah terbukti secara komersial. Waralaba tidak hanya diminati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena dianggap mampu meminimalkan risiko kegagalan usaha melalui penggunaan merek, sistem manajemen, serta dukungan operasional dari pemberi waralaba (Putu et al., 2026). Kondisi ini menyebabkan jumlah pelaku usaha waralaba semakin meningkat dan tersebar di berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, ritel, pendidikan, hingga jasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan definisi bahwa waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha atas suatu sistem bisnis yang memiliki ciri khas usaha, dengan tujuan memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil serta dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pengertian mengenai perjanjian waralaba diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang menyatakan bahwa perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba atau antara Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa sengketa merek yang muncul dalam hubungan waralaba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek. Mahkamah Agung secara tegas memandang perkara ini sebagai bentuk penyalahgunaan hubungan kontraktual oleh penerima waralaba, yang memanfaatkan kepercayaan serta akses terhadap merek milik pemberi waralaba untuk kepentingan usaha pribadinya. Pendekatan ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik pendaftaran merek yang terlalu menekankan aspek administratif, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan etika dalam hubungan bisnis.

Mahkamah Agung menilai bahwa penerima waralaba tidak mungkin mengenal, menggunakan, dan memperoleh keuntungan dari merek yang disengketakan tanpa adanya hubungan waralaba sebelumnya. Pengetahuan mengenai merek serta keuntungan ekonomi yang diperoleh penerima waralaba merupakan hasil dari akses yang diberikan oleh pemberi waralaba, bukan dari upaya usaha yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, ketika penerima waralaba kemudian mendaftarkan merek dengan unsur yang sama atau memiliki persamaan yang signifikan, tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai strategi bisnis yang sah, melainkan sebagai upaya untuk mengamankan keuntungan secara sepihak.

Putusan ini juga secara tegas menolak penerapan asas first to file secara kaku dan formalistis. Mahkamah Agung menegaskan bahwa status sebagai pihak pertama yang mengajukan pendaftaran merek tidak serta-merta menjadikan pendaftaran tersebut sah apabila dilakukan dengan itikad tidak baik. Apabila asas first to file diterapkan tanpa mempertimbangkan latar belakang hubungan hukum para pihak, maka hukum merek justru berpotensi melindungi tindakan yang tidak jujur dan merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memilih untuk mengedepankan keadilan substantif dibandingkan kepastian hukum yang bersifat semu.

Namun demikian, putusan ini juga dapat dikritisi karena Mahkamah Agung belum memberikan batasan yang jelas dan terperinci mengenai kriteria itikad tidak baik dalam hubungan waralaba. Penilaian terhadap itikad tidak baik masih sangat bergantung pada keberadaan hubungan bisnis sebelumnya, tanpa disertai parameter yang lebih konkret. Kondisi

ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya pada perkara lain yang memiliki karakteristik berbeda. Dengan demikian, meskipun putusan ini kuat dari sisi keadilan dan moral hukum, masih terdapat ruang interpretasi yang cukup luas dalam praktik.

Di sisi lain, putusan ini patut diapresiasi karena menegaskan bahwa hubungan waralaba merupakan hubungan hukum yang mengandung kewajiban kejujuran dan loyalitas. Penerima waralaba tidak hanya terikat pada ketentuan tertulis dalam perjanjian, tetapi juga memiliki kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi waralaba. Pendekatan ini memperluas pemahaman mengenai itikad baik, dari sekadar prinsip abstrak menjadi standar perilaku konkret dalam hubungan bisnis.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dapat dipandang sebagai peringatan keras bagi penerima waralaba agar tidak memanfaatkan celah hukum dalam sistem pendaftaran merek. Putusan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melegitimasi perbuatan yang pada dasarnya tidak jujur. Namun ke depan, diperlukan perumusan kriteria itikad tidak baik yang lebih jelas dan terukur agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap pemilik merek yang pertama kali menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah serta menganalisis norma hukum, asas, prinsip, dan doktrin yang relevan melalui studi kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan guna memahami penerapan hukum dalam praktik, tanpa menggunakan data empiris, melainkan bertumpu pada argumentasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menemukan dan merumuskan aturan hukum sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji secara sistematis dan komprehensif.

HASIL & PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Majelis Hakim dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Hubungan waralaba yang terjalin antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini tidak hanya merupakan hubungan bisnis biasa, tetapi juga menjadi fakta hukum utama dalam menilai keadaan mental (*mens rea*) dan perilaku pihak-pihak sehingga Mahkamah Agung dapat menilai adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Hubungan waralaba menunjukkan bahwa Para Tergugat memiliki akses langsung dan pengetahuan aktual terhadap merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang sah digunakan dan dikelola oleh Penggugat sejak terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Fakta ini menunjukkan lebih dari sekadar penggunaan

merek secara administratif hubungan tersebut menimbulkan kesadaran dan keuntungan ekonomi yang diperoleh Para Tergugat berdasarkan penggunaan merek di bawah kontrak waralaba. Pengetahuan dan penggunaan tersebut kemudian menjadi dasar objektif untuk menilai apakah pendaftaran merek baru oleh Para Tergugat merupakan tindakan yang dilakukan dengan itikad baik atau tidak (*bad faith*), atau justru sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dan informasi yang diperoleh secara sah melalui hubungan waralaba.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menilai perkara dari aspek administratif pendaftaran merek, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan substansial hak kekayaan intelektual, khususnya terkait hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Majelis Hakim menegaskan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 2010 untuk kelas jasa 43 yang berarti bahwa merek tersebut memperoleh perlindungan hukum eksklusif dalam bidang penyediaan makanan dan minuman. Dengan status tersebut, Penggugat memiliki hak prioritas dan hak eksklusif atas penggunaan merek yang tidak dapat dilanggar oleh pihak lain tanpa persetujuan. Pertimbangan ini sejalan dengan pandangan akademik yang menyatakan bahwa tujuan utama pendaftaran merek adalah memberikan kepastian hukum serta perlindungan ekonomi kepada pemilik merek, sehingga negara wajib mencegah pihak lain memanfaatkan merek tersebut secara tidak sah demi kepentingan bisnisnya sendiri (Ade Rahman, 2025).

Selanjutnya, Mahkamah Agung menilai adanya persamaan pada pokoknya antara merek “Nasi Gambreng Bu Esti” milik Para Tergugat dengan merek “Warung Makan Ibu Gambreng” milik Penggugat. Persamaan tersebut terletak pada penggunaan kata “Gambreng” sebagai unsur dominan dalam kedua merek. Menurut Majelis Hakim, penggunaan unsur dominan yang sama dalam jenis usaha yang identik berpotensi menimbulkan kesan yang sama di benak konsumen, sehingga dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa.

Dalam doktrin hukum merek, persamaan pada pokoknya tidak harus berarti identik secara keseluruhan, melainkan cukup apabila unsur utama merek menimbulkan asosiasi yang sama sehingga memicu kebingungan konsumen (*likelihood of confusion*) (Mustomi et al., 2025). Oleh karena itu, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan substansial, bukan sekadar perbandingan visual, dalam menilai kesamaan merek.

Aspek pertimbangan hukum yang paling krusial dalam putusan ini adalah penilaian terhadap itikad tidak baik (*bad faith*) Para Tergugat. Mahkamah Agung menemukan bahwa sebelum mendaftarkan merek sendiri, Para Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat sebagai penerima waralaba dan telah menggunakan merek “Warung Makan Ibu Gambreng” secara sah. Namun, setelah usaha berkembang dan memperoleh keuntungan, Para Tergugat justru mendaftarkan merek yang mengandung unsur yang sama untuk kepentingan pribadi. Menurut Mahkamah Agung, tindakan ini menunjukkan adanya niat untuk meniru, membonceng reputasi, serta mengambil keuntungan ekonomi dari merek milik Penggugat, sehingga memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam literatur hukum, itikad tidak baik dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk memanfaatkan popularitas pihak lain secara tidak jujur, sehingga patut dikesampingkan dari perlindungan hukum (Rahmatul, 2023).

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa pendaftaran merek tidak boleh dijadikan alat legitimasi perbuatan yang tidak jujur. Artinya, meskipun suatu merek telah terdaftar secara administratif, namun apabila terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka pendaftaran tersebut tetap dapat dibatalkan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan

teori hukum merek modern yang menekankan bahwa sistem first to file harus dipadukan dengan asas good faith, agar hukum tidak justru melindungi pelaku yang bertindak curang (Maulana et al., 2024). Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menerapkan asas first to file secara kaku, melainkan mengutamakan keadilan substantif dan perlindungan terhadap pemilik hak yang sah.

Pandangan Mahkamah Agung tersebut selaras dengan perkembangan kajian ilmiah yang menempatkan asas first to file dalam hukum merek Indonesia sebagai prinsip yang tidak berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan pemenuhan unsur itikad baik dalam setiap proses pendaftaran merek. Pendaftaran merek yang hanya bertumpu pada urutan waktu pengajuan tanpa menelusuri latar belakang hubungan hukum para pihak, tingkat pengetahuan terhadap merek yang telah ada, serta tujuan pendaftaran, berpotensi menimbulkan perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad tidak baik (Wibowo et al., 2023). Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa merek, hakim tidak dapat semata-mata berpegang pada aspek administratif formal, tetapi perlu melakukan penilaian secara komprehensif terhadap perilaku hukum para pihak guna mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran merek sebagai sarana pengambilalihan merek secara tidak sah. Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, adanya hubungan waralaba sebelumnya membuktikan bahwa Para Tergugat memiliki pengetahuan aktual mengenai keberadaan dan reputasi merek Penggugat, sehingga pendaftaran merek dengan unsur dominan yang sama dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa itikad baik.

Dengan demikian, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tidak semata-mata didasarkan pada penerapan ketentuan hukum tertulis mengenai pendaftaran merek, tetapi juga pada cara hakim menilai keseluruhan konteks perkara. Mahkamah Agung mengaitkan asas itikad baik, adanya hubungan hukum waralaba antara para pihak, serta tujuan utama perlindungan hukum merek untuk memberikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan hak. Dalam penyelesaian sengketa merek, majelis hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangan pada terpenuhinya unsur formal pendaftaran, tetapi juga memperhatikan unsur itikad baik serta hubungan hukum para pihak dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak atas merek (Kusuma et al., 2023).

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Hakim terhadap Pemilik Merek yang Pertama Kali Menggunakan dan Mendaftarkan Merek Tersebut

Konsep pendaftaran merek di Indonesia menegaskan bahwa sistem hukum merek menganut prinsip first to file, yaitu perlindungan hukum atas suatu merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prinsip ini menunjukkan bahwa penggunaan merek secara faktual tanpa didahului pendaftaran tidak cukup untuk melahirkan hak hukum yang kuat. Oleh karena itu, pendaftaran merek memiliki fungsi strategis sebagai alat legitimasi kepemilikan sekaligus sebagai sarana preventif guna mencegah terjadinya sengketa merek di kemudian hari. Selain memberikan kepastian hukum, sistem ini juga menempatkan pendaftaran sebagai dasar utama bagi pemilik merek untuk memperoleh perlindungan eksklusif serta mengajukan upaya hukum terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya secara tidak sah (Alexander, 2022).

Penerapan asas first to file menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran merek. Meskipun demikian, penerapan asas ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dalam praktiknya (Panjaitan, 2025). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak eksklusif atas merek hanya diberikan kepada pihak yang

lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Cahyadi et al., 2023). Dengan demikian, penggunaan merek secara faktual di masyarakat tidak serta-merta melahirkan hak hukum apabila tidak diikuti dengan proses pendaftaran yang sah.

Prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek pada hakikatnya memberikan perlindungan hukum kepada franchisor sebagai pemilik sah merek, karena hak eksklusif atas merek hanya lahir setelah adanya pendaftaran yang sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam hubungan waralaba, franchisee pada dasarnya hanya memperoleh hak penggunaan merek (*license to use*) berdasarkan perjanjian (Kusumahwardhana, 2023). Hubungan hukum antara pemberi dan penerima waralaba pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang tunduk pada ketentuan hukum perdata. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Oleh karena itu, perjanjian waralaba menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban bagi penerima waralaba untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati, termasuk larangan untuk menyalahgunakan hak penggunaan merek. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung prinsip itikad baik yang mewajibkan para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila franchisee mengklaim hak kepemilikan merek, karena posisinya hanya sebagai pengguna yang terikat pada batasan kontraktual. Perlindungan hukum yang diberikan kepada franchisor dalam hubungan waralaba merupakan bentuk perlindungan terhadap aset kekayaan intelektual sekaligus menjaga stabilitas sistem waralaba agar tidak terjadi penyalahgunaan hak.

Pengaturan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), Undang-undang ini menganut sistem stelsel konstitutif, yang menegaskan bahwa hak atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan secara resmi. Oleh karena itu, pihak yang pertama kali mengajukan dan memperoleh pendaftaran merek diberikan hak eksklusif atas merek tersebut, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak yang memperoleh perlindungan hukum (Wibowo, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak atas merek pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut berfungsi secara komplementer untuk menjamin terpenuhinya hak eksklusif pemilik merek terdaftar agar tidak dirugikan oleh perbuatan pihak lain. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam bidang merek dagang di Indonesia ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui prosedur pendaftaran merek serta proses pemeriksaan atas permohonan merek guna mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa (Anshary et al., 2024). dan perlindungan yang bersifat represif, di mana pemegang hak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata, serta penerapan sanksi administratif atau pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Balqiz, 2021).

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek formal pendaftaran merek, tetapi juga menekankan prinsip itikad baik sebagai dasar perlindungan hukum. Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun Tergugat telah mendaftarkan mereknya, pendaftaran tersebut tidak dapat dilindungi apabila dilakukan dengan maksud meniru merek pihak lain yang telah lebih dahulu terdaftar.

Hakim menilai adanya persamaan pada pokoknya melalui penggunaan unsur dominan yang sama, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, hubungan bisnis sebelumnya antara para pihak memperkuat kesimpulan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menerapkan perlindungan hukum represif dengan membatalkan pendaftaran merek Tergugat dan memerintahkan pencoretannya dari Daftar Umum Merek. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa asas first to file harus ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif dan prinsip itikad baik.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 merupakan bentuk perlindungan represif yang diterapkan setelah adanya pelanggaran terhadap hak merek pemilik yang lebih dahulu terdaftar. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembatalan hak merek pihak yang melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik, sehingga secara yuridis hak merek tersebut tidak lagi diakui.

Pembatalan pendaftaran tersebut sekaligus menjadi sarana pemulihan kedudukan hukum bagi pemilik merek yang sah, karena menegaskan kembali hak eksklusifnya atas merek yang disengketakan. Selain itu, hakim juga menetapkan perlindungan administratif berupa perintah pencoretan merek dari daftar umum merek serta pengumumannya dalam berita resmi merek. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan hakim mencakup aspek represif, restoratif, dan administratif, serta mengandung efek preventif tidak langsung sebagai bentuk peringatan hukum bagi pelaku usaha.

Pembatalan pendaftaran merek oleh hakim merupakan bentuk perlindungan konkret yang bersifat represif dan restoratif, karena selain menghentikan keberlakuan pendaftaran yang cacat hukum, juga memulihkan hak eksklusif pemilik merek yang sah (lihat Penerapan Asas Kepastian Hukum atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar, yang menegaskan bahwa penolakan terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar) (Nino et al., 2024). Lebih jauh perlindungan ini juga berdampak terhadap perlindungan kepentingan konsumen Dengan dihapusnya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, potensi kesesatan konsumen dapat dicegah, karena hanya satu merek yang diakui secara hukum dalam kelas jasa yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak hanya melindungi pemilik hak, tetapi juga melindungi kepentingan publik dalam memperoleh informasi yang benar mengenai asal barang atau jasa.

Evaluasi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa hakim mengedepankan keadilan substantif dengan tidak semata-mata berpegang pada aspek administratif pendaftaran merek, tetapi juga mempertimbangkan prinsip itikad baik dan hubungan hukum para pihak. Pendekatan ini dapat dinilai positif karena melindungi pemilik merek yang beritikad baik dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

PENUTUP

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak semata bertumpu pada aspek formal pendaftaran merek, melainkan lebih menekankan perlindungan substantif hak kekayaan intelektual dengan menjadikan prinsip itikad baik sebagai dasar utama. Hubungan hukum waralaba diposisikan sebagai fakta penting dalam menilai adanya niat tidak jujur, sehingga pendaftaran merek oleh penerima waralaba yang meniru unsur dominan merek pemberi waralaba dinilai sebagai

penyalahgunaan kepercayaan dan eksploitasi reputasi. Dengan demikian, asas *first to file* tidak dapat diterapkan secara absolut apabila bertentangan dengan tujuan keadilan dan indikasi itikad tidak baik.

Lebih lanjut, putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah diwujudkan melalui mekanisme represif, yaitu pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek. Langkah ini tidak hanya memulihkan hak pemilik yang beritikad baik, tetapi juga berfungsi preventif dalam mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan orientasi penegakan hukum yang mengutamakan keadilan substantif, kejujuran, dan itikad baik sebagai fondasi utama dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

REFERENSI

- Ade Rahman, E. (2025). Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia. *Res Nullius*, 7(1), 17–2025. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>
- Alexander, R. (2022). Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2110. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p12>
- Anshary, M. R., Isradjuningtias, A. C., & Lekosono, A. B. (2024). Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Humaniorum*, 1(4), 124–129. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.33>
- Balqiz, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, Vol. 23(1), 41–56. <http://dx.doi.org/10.372>
- Cahyadini, S., Putri, I., Setlight, M. M. M., Gerungan, A. E., Jasa, M., Merek, P., Belakang, A. L., Skripsi, A., Fakultas, M., & Unsrat, H. (2023). *Prinsip First To File Dalam*. 4.
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (Murni (ed.); 1st ed., Vol. 4, Issue 1). Damera Press.
- Kusuma, N. E., Rahaditya, R., & . (2023). Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. Sus. Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn). *UNES Law Review*, 6(2), 4516–4523.
- Kusumawardhana, R. F. A. (2023). Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 12. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.47322>
- Maulana, F., Maryani, H., & . (2024). *THE DECISION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF*. 3(2), 60–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metahukum.v3i3.717>
- Mushafi. (2025). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Mustomi, O., Galuh, R., Trisista, M., Haris, A., & Solehudin, R. H. (2025). Legal protection of intellectual property rights in the field of trademarks registered in Indonesia. *Amca Journal of Community Development*, 5(1), 14–21. <https://doi.org/10.51773/ajcd.v5i1.391>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nino, T., Setiawan, H. A. P., & Hartana. (2024). Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik. *Jurnal Hukum BIsnis*, 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i02.3709> E-ISSN:
- Panjaitan, P. T. (2025). Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025. *Welfare State*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.4148>
- Putu, N., Shinta, N., Ayu, D., Sukadana, P., & Eviani, I. G. A. (2026). Pengaturan Hukum Atas

- Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia. *AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 5371–5378.
- Rahmatul, S. (2023). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal “Type R” Atas Tindakan Passing Off*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Retnowati, M. S., Saraswati, M. A., Sup, D. F. A., Firdaus, M. I., & Aziz, M. A. (2021). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata. *Al-Ahkam*, 17(1), 11–19. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/4583>
- Siregar, Y., Erma, Z., & . (2024). Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10509–10516. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9098>
- Wibowo, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar Dengan Penerapan Prinsip First To File Terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/PDT.SUS-HKI/2023). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3.No. 2(3), 127–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1675>
- Wibowo, S., Shi, Z., & Linh, L. T. K. (2023). Application of the First-to-File System in Preventing Passing Off Actions against Registered Mark Holder. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(1), 21–40. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2988>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.
Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239
Email: support@jurnal.locusmedia.id
E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih
Powered by Locus Media Publishing
